



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

SALINAN

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dilakukan penilaian kinerja yang didasarkan kepada hasil kerja dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penilaian kinerja secara terukur, terarah, akuntabel dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 70);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 49);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2016 Nomor 52);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 53);
27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 55);

29. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 56);
30. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 57);
31. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 58);
32. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 60);
34. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 61);
35. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 62);
36. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 63);
37. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
38. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 65);
39. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66);
40. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 67);

41. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68);
42. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69);
43. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 70);
44. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71);
45. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 72);
46. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 73);
47. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta. Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan atau

dipekerjakan/diperbantukan diluar instansi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.
6. Manajemen PNS adalah Pengelolaan pegawai dalam manajemen sumber daya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah.
7. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah proses pengukuran terhadap capaian kinerja dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut secara rutin dan / atau insedentil yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai.
8. Capaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi capaian pelaksanaan program/ kegiatan dan /atau capaian pelaksanaan kegiatan individu dan/atau kualitas pelayanan yang diberikan.
9. Kompetensi yang diperlukan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan atau berkontribusi untuk pencapaian kerjanya.
10. Tim Penilai Kinerja Pegawai selanjutnya disebut (TPKP) adalah Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang bertugas mengelola penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi TPKP dan OPD dalam melakukan penilaian kinerja PNS.

Pasal 3

Penyelenggaraan penilaian kinerja PNS bertujuan untuk:

- a. Peningkatan kinerja PNS;
- b. Peningkatan efektifitas capaian target kinerja dan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara maksimal; dan
- c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen kepegawaian.

BAB III

PRINSIP DAN METODE

Pasal 4

Penyelenggaraan penilaian kinerja PNS berdasarkan prinsip prinsip sebagai berikut:

- a. Rahasia
Proses penilaian kinerja meliputi: waktu penilaian kinerja, dan instrumen penilaian kinerja bersifat rahasia.
- b. Objektif
Penilaian kinerja harus sesuai dengan kondisi senyatanya, dan dapat dibantu dengan memilih beberapa penilai yang terkait langsung dengan yang dinilai.

- c. Terukur
Penilaian kinerja dapat diukur secara kuantitatif dan bisa diinterpretasikan secara kualitatif.
- d. Akuntabel
Hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada yang terkait.
- e. Transparan
Hasil akhir penilaian kinerja bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak.
- f. Rutin dan insidental
Penilaian kinerja dilakukan setiap tahun dan /atau pada saat dan untuk tujuan tertentu.

BAB IV PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Pengelola Penilaian Kinerja

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja PNS dikelola oleh TPKP yang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. Anggota berjumlah ganjil, berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
 - d. Sekretariat berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) TPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPKP dalam Pengelolaan penilaian Kinerja dibantu oleh Pejabat pada OPD yang melaksanakan fungsi kepegawaian; dan
- (2) TPKP dalam pelaksanaan kegiatannya secara administratif dikoordinasikan oleh BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bagian Kedua Instrumen Penilaian Kinerja

Pasal 7

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan penilaian kinerja PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Lampiran I : Daftar PNS yang dinilai;
- b. Lampiran II : Daftar penilai terpilih;
- c. Lampiran III : Surat Pemberitahuan penilai;
- d. Lampiran IV : Laporan hasil penilaian kinerja;

- e. Lampiran V : Daftar rekapitulasi hasil penilaian kinerja; dan
- f. Lampiran VI : Keputusan penetapan hasil penilaian kinerja.

Bagian Ketiga

Unsur dan Indikator Penilaian Kinerja

Pasal 8

Penilaian kinerja PNS terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Capaian kinerja; dan
- b. Kompetensi yang diperlukan.

Pasal 9

Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dapat dilihat dengan indikator:

- a. Capaian pelaksanaan program/ kegiatan;
- b. Capaian pelaksanaan kegiatan individu; dan
- c. Kualitas pelayanan.

Pasal 10

(1) Kompetensi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dilihat dalam indikator:

- a. Pengetahuan Bidang Tugas;
- b. Keahlian/keterampilan Bidang Tugas; dan
- c. Perilaku.

(2) Indikator Perilaku sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf c dapat dilihat dengan sub indikator:

- a. Kepemimpinan Untuk Mencapai Hasil Kerja;
- b. Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Orientasi Terhadap Pelayanan;
- d. Pegawai Pembelajar (*learning employee*);
- e. Kerjasama dengan Wujud Sinergi dalam Mencapai Kinerja Optimal; dan
- f. Disiplin Melaksanakan Ketentuan yang terkait Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 11

Penilaian kinerja terhadap PNS yang melaksanakan tugas belajar dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari lembaga pendidikan.

- a. Indeks prestasi yang dicapai dalam satu semester maupun akhir studi dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian;
- b. Pebobotan nilai Indeks Prestasi adalah sebagai berikut:
 - 1. Indeks Prestasi 3,51 sampai dengan 4 termasuk kategori baik sekali;
 - 2. Indeks Prestasi 3,01 sampai dengan 3,50 termasuk kategori baik;
 - 3. Indeks Prestasi 2,51 sampai dengan 3,00 termasuk kategori cukup;
 - 4. Indeks Prestasi 2,00 sampai dengan 2,50 termasuk kategori kurang; dan
 - 5. Indeks Prestasi dibawah 2,00 termasuk kategori kurang sekali.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Dalam Kondisi Tertentu

Pasal 12

Dalam hal penilaian kinerja dimana objek penilaian adalah anggota dari TPKP, maka Bupati dapat memutuskan untuk:

- a. Melakukan perubahan komposisi penilai; atau
- b. Menunjuk penilai lain diluar penilai yang telah ditentukan.

Pasal 13

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana Ayat (1), akan berakhir setelah tim selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan kepada Bupati.

Bagian Kelima
Waktu Penilaian Kinerja

Pasal 14

- (1) Penilaian Kinerja PNS dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang baru dilantik, dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan terhitung pelantikan yang bersangkutan.
- (3) Untuk menjalankan fungsi manajemen kepegawaian, penilaian kinerja dapat dilakukan secara insidental dalam tahun berjalan.

BAB V
PERENCANAAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 15

- (1) Perencanaan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh TPKP dan dibantu oleh pejabat atau unit yang menangani bidang kepegawaian pada masing-masing OPD;
- (2) Penyusunan perencanaan penilaian kinerja selambat-lambatnya sudah selesai 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penilaian.
- (3) Khusus penilaian kinerja yang bersifat insidental dan penilaian kinerja dalam kondisi tertentu, perencanaan penilaian kinerja harus sudah selesai minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan penilaian.

Pasal 16

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. Menentukan PNS yang akan dinilai dan penilainya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. TPKP meminta kepada pihak OPD terkait untuk mengusulkan PNS yang akan dinilai beserta sejumlah masing-masing penilainya; dan
 2. TPKP memilih dan menentukan penilai sesuai ketentuan pasal 4 huruf b.

- b. Memilih dan menetapkan penilai;
- c. Menetapkan indikator-indikator penilaian kinerja untuk masing-masing PNS yang dinilai;
- d. Menyiapkan instrumen penilaian kinerja sesuai jumlah penilai yang telah ditetapkan;
- e. Menentukan hari dan tanggal pelaksanaan penilaian kinerja;
- f. Surat Pemberitahuan Penilai minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan penilaian agar yang bersangkutan bisa menyesuaikan dengan jadwal kegiatannya;
- g. Untuk penilaian kinerja bersifat insidental dan penilaian kinerja dalam kondisi tertentu, Surat Pemberitahuan sudah harus sampai kepada penilai minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penilaian; dan
- h. Menyampaikan Surat pemberitahuan kepada pihak OPD yang PNS-nya dinilai untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penilaian, seperti, ruangan, meja, kursi, tenaga bantuan, dan peralatan lain yang dibutuhkan sesuai tuntutan situasi dan kondisi.

Pasal 17

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituliskan dalam blanko sebagaimana terdapat pada lampiran IV sampai dengan lampiran VI yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pada jadwal yang telah ditentukan, TPKP melaksanakan penilaian kinerja PNS dan OPD yang direncanakan;
- b. Dengan bantuan pejabat atau unit kerja yang mengurus bidang kepegawaian di OPD tersebut, TPKP memanggil para penilai ke dalam ruangan yang telah disiapkan;
- c. TPKP wajib mencatat setiap perilaku penilai yang melanggar tata tertib penilaian dan dapat menjadi faktor pengurang indikator kinerja yang bersangkutan dan/atau dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Setiap penilai yang tidak memenuhi panggilan TPKP, dapat menjadi faktor pengurang indikator kinerja yang bersangkutan dan/atau dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Apabila jumlah penilai belum lengkap sesuai yang direncanakan karena penilai tidak datang, atas persetujuan Sekretaris TPKP, penilai dapat diganti dengan penilai lain yang selevel.

Pasal 19

PNS yang melaksanakan tugas belajar dilakukan penilaian dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan Indeks Prestasi pada Kartu Hasil Studi atau Transkrip Nilai dalam satu semester terakhir yang telah ditempuh, atau Indeks Prestasi Kumulatif pada Transkrip Nilai bagi yang telah selesai melaksanakan tugas belajar;
- b. Setiap PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar wajib menyampaikan Kartu Hasil Studi atau Transkrip Nilai asli semester terakhir yang telah ditempuh ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dan selanjutnya diserahkan kepada TPKP; dan
- c. Setiap PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib menyerahkan fotokopi ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dan selanjutnya diserahkan kepada TPKP.

BAB VII

LAPORAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

TPKP harus menyelesaikan laporan penilaian kinerja PNS 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan penilaian. Laporan penilaian kinerja PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA

Pasal 21

Berdasarkan Laporan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan upaya tindak lanjut menurut ketentuan perundang-undangan agar kinerja PNS yang bersangkutan dapat lebih meningkat pada masa berikutnya.

Pasal 22

Upaya tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dalam rangka kepentingan manajemen kepegawaian Pemerintah Daerah, yaitu;

- a. Promosi;
- b. Mutasi/rotasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Remunerasi;
- e. Demosi;
- f. Bimbingan dan Konseling; atau
- g. Kepentingan lain terkait manajemen kepegawaian yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Terhadap PNS yang akan dimutasi, dilakukan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja bagi PNS yang telah pindah (mutasi) dilakukan setelah yang bersangkutan bekerja minimal 6 (enam) bulan ditempat yang baru.

- (3) Penilaian kinerja bagi Calon PNS dilakukan setelah yang bersangkutan bekerja minimal 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap PNS yang akan mengajukan cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara, harus dilakukan penilaian kinerja yang bersangkutan sebelum cutinya diizinkan.
- (5) PNS yang menjalankan cuti sakit, penilaian kinerjanya dilakukan selama yang bersangkutan berada dalam kondisi sehat atau aktif bekerja.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 13 Maret 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

d.to

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 13 Maret 2018
PIT/SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



TAHUK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN... 2018 NOMOR... 18